



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 522/K.28/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS  
RUMAH KACA DALAM KERANGKA *FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY*  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Indonesia sebagai negara peratifikasi memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca antara lain melalui implementasi REDD+;
  - b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lokasi pelaksanaan program penurunan emisi dalam kerangka *Forest Carbon Partnership Facility*;
  - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan REDD+ dalam kerangka *Forest Carbon Partnership Facility* di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan Tim Pengelola Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility* Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Pengelola Program Penurunan Emisi Dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility* Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;



8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka *Forest Carbon Partnership Facility* Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Komisi Pengarah;
  - b. Komisi Teknis Provinsi (*Provincial Technical Committee*); dan
  - c. Unit Manajemen Proyek Provinsi (*Project Management Unit*).
- KETIGA** : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 20 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja terkait di Provinsi Kalimantan Timur; dan
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 522/K.28/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS  
RUMAH KACA DALAM KERANGKA  
FOREST CARBON PARTNERSHIP  
FACILITY PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA  
DALAM KERANGKA FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- I. Komisi Pengarah :
- Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Walikota Balikpapan  
2. Bupati Paser  
3. Bupati Penajam Paser Utara  
4. Bupati Kutai Kartanegara  
5. Bupati Kutai Timur  
6. Bupati Kutai Barat  
7. Bupati Berau  
8. Bupati Mahakam Ulu
2. Komisi Teknis Provinsi :
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat  
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara  
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser  
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser  
Utara  
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau  
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu  
9. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan  
10. Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan  
Iklim Provinsi Kalimantan Timur
3. Unit Manajemen Proyek
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur



- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
  4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
  6. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
  7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
  8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
  9. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
  10. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah Kesejahteraan Rakyat
  11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  12. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  13. Staf Khusus Gubernur Kalimantan Timur Bidang Lingkungan Hidup Perubahan Iklim
  14. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

**Sekretariat Unit Manajemen Proyek**

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  2. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  3. Pathur Rachman As'ad, S.Hut (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
  4. Ryo Rino Sasono, S. Hut (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)



5. Viktor Ari Yulian, S.Hut (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. M. Reza Pratama, S.Si (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
7. Lailani Silmina Kresida, ST (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
8. Roni Fahrozi, SM (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
9. Roro Dynda Regita Ayuningrum, ST (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
10. Noor Achmad Huzaini (Pelaksana Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Tenaga Ahli : 1. Tenaga Ahli REDD+  
 2. Tenaga Ahli Bidang Perencanaan dan Penganggaran  
 3. Tenaga Ahli Bidang Pembagian Manfaat (Benefit Sharing)  
 4. Tenaga Ahli Bidang Pelaksanaan Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan  
 5. Tenaga Ahli Bidang Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan Hidup (Social and Environmental *Safeguard*)

Kelompok Kerja : 1. Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran  
 2. Kelompok Kerja Pembagian Manfaat/ *Benefit Sharing*  
 3. Kelompok Kerja Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (*Safeguard*)  
 4. Kelompok Kerja Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR



*[Signature]*  
 ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 522/K.28/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS  
RUMAH KACA DALAM KERANGKA  
FOREST CARBON PARTNERSHIP  
FACILITY PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

---

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLAAN PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS  
RUMAH KACA DALAM KERANGKA *FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY*  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Tim Pengelolaan Program mempunyai Fungsi :
  - a. Komisi Pengarah :
    1. memutuskan arahan kebijakan strategis program;
    2. memberikan persetujuan rencana program dan rencana pembiayaan tahunan (*annual workplan*); dan
    3. melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan kebijakan dan program;
  - b. Komisi Teknis Provinsi :
    1. memberikan arahan teknis pelaksanaan program berbasis lahan;
    2. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan program; dan
    3. menetapkan keputusan hasil penghitungan, pembagian dan alokasi manfaat.
  - c. Unit Manajemen Proyek :
    1. mengambil keputusan teknis harian;
    2. mengkoordinasikan kelompok kerja-kelompok kerja;
    3. mempersiapkan ketersediaan pembiayaan dan pendukung pelaksanaan program; dan
    4. mempersiapkan bahan-bahan untuk perencanaan, pemantauan dan pelaporan untuk disampaikan kepada Ketua Komisi Teknis Provinsi.
  - d. Sekertariat Unit Manajemen Proyek memiliki tugas untuk membantu operasional dan administrasi unit manajemen proyek. Jumlah staf disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan.
2. Tim Pengelola Program mempunyai tugas:
  - a. komisi Pengarah memiliki tugas untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi program dan melakukan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan pembayaran berbasis kinerja REDD+;



- b. komisi teknis Provinsi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program penurunan emisi; dan
- c. unit manajemen proyek memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Komisi Teknis Provinsi agar berjalan efektif dan efisien.
- d. Sekretariat Unit Manajemen Proyek memiliki fungsi untuk:
  - 1. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 2. mendukung dan memastikan pengadministrasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Kaltim, termasuk pengukuran, pemantauan dan pelaporan, kerangka pengaman sosial dan lingkungan hidup, serta pembagian manfaat;
  - 3. memastikan anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KERALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007